BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka.

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Pengertian *self assessment system* menurut Waluyo (2014:18) menjelaskan bahwa :

> "*Self assessment system* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Adapun pengertian *self assessment* menurut Ilyas dan Burton (2013: 18) menjelaskan bahwa :

> "*Self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus di bayar".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011;11) adalah :

> "*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

2.1.1.2 Indikator *Self assessment system*

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, 103) menjelaskan bahwa :

1. "Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media ekektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah

mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
 a. Membayar Pajak

 1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain di sini berupa:pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 3. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah
 4. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

 b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

 Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

 c. Pemotongan dan Pemungutan

 Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

 Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pernghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan".

Berdasarkan indikator *self assessment system* yang diuraikan diatas maka indikator *self assessment system* dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai dasar penelitian ini karena berpotensi besar terhadap penerimaaan pajak.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso S.R (2011;112) menjelaskan bahwa :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010;245) menjelaskan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Adapun pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo (2011;52) menjelaskan bahwa :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dari ketiga definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak (Erly Suandy, 2011:103). Setiap Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan wajib pajak ke KPP tempatnya terdaftar harus diteliti dan atau diperiksa aparat perpajakan, apabila ditemukan pelanggaran formal maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus dengan Surat Tagihan Pajak (STP) (Diana Sari, 2013:227).

Indikator pemeriksaan pajak diungkapkan oleh beberapa pakar. Siti Kurnia Rahayu (2010:323) menyebutkan bahwa laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Penerbitan Surat Ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT, dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi

kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, pada surat tagihan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010)

Menurut Soemarso S.R (2007:116) Hasil pemeriksaan dapat mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, lebih kecil atau sama dengan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Dari hasil pemeriksaan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) baik berupa SKPKB, SKPLB maupun SKPN.

Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 180) sebagai berikut:

> "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar".

Selanjutnya menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012:54) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut :

"Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, dan jumlah lainnya yang masih harus dibayar".

SKPKB digunakan sebagai indikator atau alat ukur pemeriksaan pajak karena merupakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

2.1.3 Penerimaan pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak Menurut Menurut John Hutagaol (2007:325) adalah :

> "Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

Sedangkan menurut Moh. Zain (2009:105) menyatakan bahwa :

> "Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara .apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman".

Pengertian penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012: 30) adalah :

> "Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Berdasarkan definisi di diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara dan sumber penerimaan yang terdiri dari pajak

dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari John Hutagaol (2007:145), dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari segi realisasi pajak yang diperoleh.

Dari hasil pemikiran di atas maka dapat diambil indikator untuk penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan dan mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Berdasarkan telah pustaka serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini menjelaskan Pengaruh *Self assessment system* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;101*) self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;245) pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat.

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh *Self assessment system* Terhadap Penerimaan Pajak

Salah satu unsur sistem perpajakan yang menjadi acuan dalam pemungutan pajak adalah administrasi perpajakan yang di dalamnya mengatur mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yang pelaksanaannya diserahkan kepada wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) dalam bukunya disebutkaan bahwa:

> "Penerimaan pajak dipengaruhi oleh sistem pemungutan yang diberlakukan. Indonesia efektif menerapkan *Self Assesment System* pada tahun 1984 atas perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1984. Di dalam *Self Assesment System* wewenang sepenuhnya untuk menentukan pajak berada pada wajib pajak".

Adapun dari Judisseno (2001:178) hubungan antara *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak disebutkan bahwa:

> "Mekanisme penerapan *self assesment system* dapat didukung dengan diterapkannya kewajiban memiliki NPWP bagi setiap pelamar kerja tanpa memandang jenis pekerjan yang dilakukan dan sepanjang pekerjaan tersebut adalah legal dan sah menurut hukum. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam".

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melisa LD. Sadiq, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) menunjukan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan PPN.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono (2013) menunjukan hasil penelitian variabel jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN (sarana dan wujud nyata dari *self asssessment system* berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.2.2 Pengaruh Pemerikasaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Tujuan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajiban-nya dalam membayar pajak. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi

perpajakan yang sangat mungkin terjadi sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:248) hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak terdapat dalam Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak, antara lain:

a. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien
b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sedangkan menurut Wirawan dan Pandu (2015:3) mengatakan bahwa :

> "Tujuan dari Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disisi lain Pemeriksaan Pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak".

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014) berpendapat bahwa Pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak.

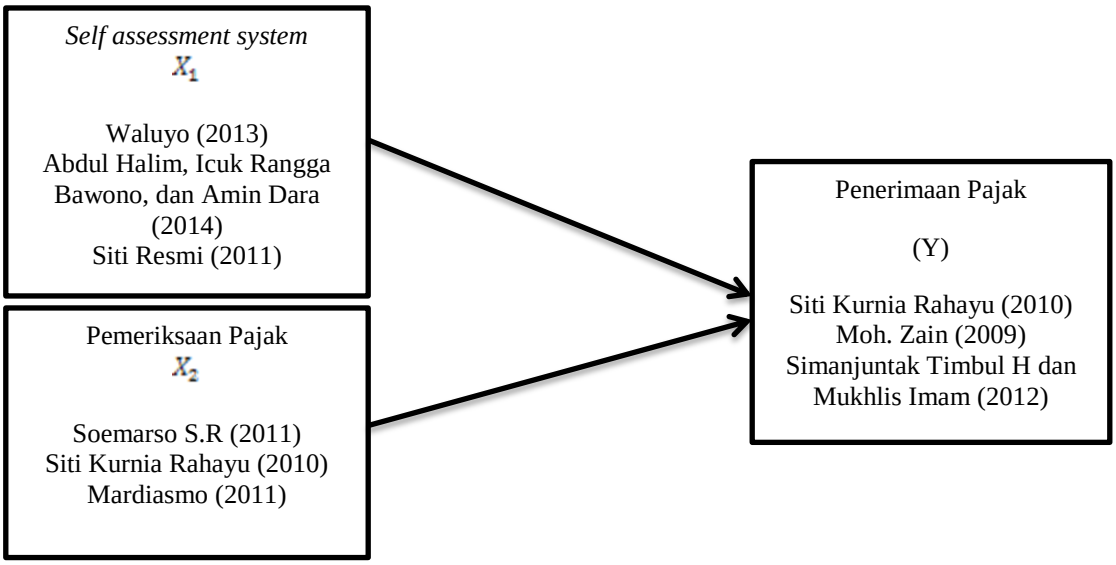
Sedangkan menurut Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2014) mengatakan hasil yang menujukan bahawa peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat dan akan selalu mencapai target setiap tahunnya. Namun ada beberapa kendala yang terdapat di pemeriksa pajak yaitu kesulitan mencari dokumen-dokumen dari Wajib Pajak sehingga kesulitan mencari bukti-bukti yang pada akhirnya banyak Wajib Pajak yang melakukan banding dari hasil SKPKB yang sudah ditentukan pihak fiskus.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Haris , Topowijono, Sri Sulasmiyati
2. Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono
3. Melisa LD. Sadiq, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini
4. Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I ketut Jati



1. Fajar nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi
2. Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha
3. Sukirman
4. Ramot Paulus Christian Sitanggang, David Paul Elia Saerang, dan Harjianto Sabijono
5. Sri Wulandari , Ventje Iiat, dan Harijanto Sabijon

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

3.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta–fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di uraikan di atas, dan menurut teori yang mendukung maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H_1: *Self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H_2: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak